



KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan dan memiliki nilai ekonomi dalam mewujudkan masyarakat Konawe kepulauan yang sejahtera;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat jasa konstruksi guna menunjang pembangunan di Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, perlu melakukan pengaturan;
 - c. bahwa dalam rangka memberi arahan, landasan, dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan dalam pembinaan jasa konstruksi, perlu diatur dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Pembinaan Jasa Konstruksi.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasan Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 6018), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

dan

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Konawe Kepulauan;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas di bidang pekerjaan umum dan Tata Ruang.
5. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah kegiatan pengaturan, pemberdaaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
6. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut LPJK adalah lembaga non struktural yang menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
7. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
8. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi
9. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
10. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
11. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin usaha untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota.
12. Klinik Konstruksi adalah unit yang dibentuk oleh Bupati sebagai tempat untuk memperoleh informasi dan konsultasi, saran maupun sebagai sarana pengaduan terkait dengan pekerjaan Konstruksi.
13. Tim Pembina Jasa Kontruksi adalah Tim yang melakukan koordinasi

pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Bupati

BAB II SASARAN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN

Pasal 2

- (1) Sasaran penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi terdiri atas:
 - a. penyedia jasa;
 - b. pengguna jasa;
 - c. masyarakat jasa konstruksi.
- (2) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Usaha orang perseorangan; dan
 - b. Badan usaha;
- (3) Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah Daerah;
 - c. badan Usaha; dan
 - d. orang perseorangan
- (4) Masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Orang perseorangan;
 - b. badan usaha; dan
 - c. kelompok masyarakat.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi di Daerah dikoordinasikan oleh pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , meliputi:
 - a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 - b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi
 - c. Penerbitan Izin Usaha Nasional Kualifikasi kecil, menengah, dan besar;
 - d. Penerbitan izin Usaha kepada orang perseorangan sesuai domisili dan persyaratan; dan

- e. Pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, tertib usaha Jasa Konstruksi dan perizinan tata bangunan, dan/ atau tertib pemamfaatan produk jasa konstruksi.

BAB III
BENTUK PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Jasa Konstruksi dalam bentuk:
 - a. pengaturan;
 - b. pemberdayaan;
 - c. pengawasan.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. mekanisme penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - b. sistem penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - c. standart keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan; dan
 - d. persyaratan penyelenggaraan jasa konstruksi.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;
 - b. penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
 - c. pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi; dan
 - d. pelaksanaan pelatihan bimbingan teknis dan penyuluhan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengawasan terhadap persyaratan;
 - b. mekanisme;
 - c. sistem;
 - d. standar keteknikan; dan
 - e. tertib usaha dan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

- (1) Pembinaan Jasa Konstruksi dilaksanakan oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (2) Pembentukan dan tugas Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KEBIJAKAN DAN LANGKAH PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu
Kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi

Pasal 6

Kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kinerja implementasi pembinaan agar usaha konstruksi di Daerah menjadi kompetitif, profesional dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional,
- b. meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengadaan jasa konstruksi;
- c. meningkatkan penerapan teknologi konstruksi dalam sistem penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- d. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dibidang jasa konstruksi, dan
- e. mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui koordinasi antar sektor termasuk dukungan permodalan dan penjaminan.

Bagian Kedua
Langkah Pembinaan Jasa Konstruksi

Pasal 7

Peningkatan kinerja implementasi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. melakukan sosialisasi penerapan standart regional, nasional dan internasional
- b. mendorong penyedia jasa konstruksi untuk mampu bersaing di pasar nasional maupun internasioanal;
- c. mendorong sinergitas pelaku usaha konstruksi kecil, menengah, dan besar dalam upaya meningkatkan kemampuan usaha agar dapat memiliki daya saing dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi terutama diluar pekerjaay yang dibiayai oleh Pemerintah, dan
- d. mengevaluasi seluruh rangkaian kinerja pembangunan agar berjalan sesuai rencana.

Pasal 8

Peningkatan Efisiensi dan Akuntabilitas Pengadaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. menyebarluaskan kebijakan dan peraturan perundangan jasa konstruksi;
- b. melakukan peningkatan kapasitas asiosiasi profesi dan asosiasi perusahaan;
- c. melaksanakan peningkatan kualitas termasuk upaya mendorong kemitraan serta iklim usaha yang kondusif; dan
- d. memberi dukungan terhadap penyediaan informasi Badan Usaha, Keahlian dan tertib perizinan usaha jasa konstruksi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui penyediaan sistem informasi berupa:
 1. laporan badan usaha tahunan yang meliputi :
 - a) kinerja badan usaha jasa konstruksi;
 - b) kinerja asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi penyelenggara sertifikasi keahlian dan keterampilan;
 - c) daftar tenaga ahli dan terampil;
 - d) rekam jejak data pengalaman pekerjaan perusahaan; dan
 2. kinerja instansi terkait perizinan usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik pengembangan sistem informasi pengawasan.

Pasal 9

- (1) Peningkatan penerapan teknologi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c dilaksanakan berdasarkan standart pekerjaan keteknikan..

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan penerapan teknologi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilaksanakan terhadap:

- a. sumber daya aparatur; dan
- b. sumber daya non aparatur.

Pasal 11

Mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan melalui:

- a. memberi informasi yang tepat mengenai badan usaha yang melakukan pengikatan permodalan dengan bank pemerintah dan/atau bank swasta;
- b. meningkatkan kapasitas kemampuan penyedia jasa dan pengguna jasa;
- c. meningkatkan kemampuan badan usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil yang handal dan berdaya saing; dan
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

BAB VI

PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 12

- (1) Pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi terhadap pekerjaan konstruksi Pemerintah dan non Pemerintah meliputi:
- a. persyaratan perijinan;
 - b. ketentuan keteknikan pekerjaan konstruksi;
 - c. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. ketentuan keselamatan umum;
 - e. ketentuan ketenagakerjaan;
 - f. ketentuan lingkungan;
 - g. ketentuan tata ruang;
 - h. ketentuan tata bangunan; dan
 - i. ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (3) Pedoman tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat jasa konstruksi dan dunia usaha yang berkepentingan dengan jasa konstruksi dapat membentuk Forum Jasa Konstruksi.
- (2) Dalam rangka memfasilitasi Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk kesekretariatan yang berkedudukan di OPD.
- (3) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun mengadakan pertemuan tetap untuk membahas secara transparan berbagai hal yang berhubungan dengan jasa konstruksi.
- (4) Hasil Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar pertimbangan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga dan Asosiasi, untuk pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat jasa konstruksi dan dunia usaha dapat dibentuk Klinik Konstruksi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Klinik konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan informasi dan konsultasi, saran dan pengaduan terkait pekerjaan konstruksi.
- (3) Klinik Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pembinaan Jasa Konstruksi

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pembinaan jasa konstruksi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 24 Agustus 2021

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ..		
3			
4	BAGIAN HUKUM		


H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal 24 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,


H. CECEP TRISNAJAYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021
NOMOR ..8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR: ..8/88/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Jasa Konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan masyarakat Bantul yang sejahtera. Pengaturan peraturan perundangundangan dalam Bidang usaha jasa konstruksi yang mencakup pekerjaan arsitektural dan/atau sipil dan/atau mekanikal dan/atau elektrik dan/atau tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya, dirasakan dalam implementasinya di Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dibutuhkan landasan yuridis, kerangka kebijakan dan kerangka institusional.

Landasan yuridis tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengguna jasa konstruksi terhadap hak dan kewajibannya dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi serta menumbuhkan pemahaman masyarakat akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan Daerah dan kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan.

Pembinaan Jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa konstruksi meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat. Fungsi pembinaan di Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dilaksanakan oleh Lembaga Pembinaan Jasa Konstruksi dan Tim Pembina Jasa Konstruksi.

Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi sebagai dasar hukum Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam melaksanakan pembinaan jasa konstruksi. Pengaturan ini berkaitan dengan mekanisme penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi, sistem penyelenggaraan

pembinaan jasa konstruksi dan standar keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta tata lingkungan dan persyaratan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Pengaturan pemberdayaan berkaitan dengan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi, penelitian dan pengembangan jasa konstruksi, pengembangan Sumber Daya Manusia bidang jasa konstruksi dan pelaksanaan pelatihan bimbingan teknis dan penyuluhan serta pelaksanaan pemberdayaan terhadap LPJK dan Asosiasi.

Adapun Pengawasan terkait dengan pengawasan tata lingkungan, pengawasan terhadap persyaratan, mekanisme, sistem dan standar keteknikan untuk terpenuhinya tertib usaha dan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dan pengawasan terhadap Asosiasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan mekanisme penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi adalah Mekanisme yang meliputi Ketentuan dan Tata Cara pemilihan penyedia jasa, kontrak kerja konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan, penyelesaian sengketa, larangan persekongkolan, dan sanksi administratif.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sistem penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi adalah Sistem, meliputi penyelenggaraan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dan meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan standar keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta tata lingkungan adalah standar yang meliputi peraturan tentang standard teknis keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Huruf d Yang dimaksud dengan persyaratan penyelenggaraan jasa konstruksi adalah persyaratan, terkait dengan jenis, bentuk dan bidang usaha, registrasi badan usaha, sertifikasi Keahlian dan keterampilan, dan keahlian kerja, perizinan usaha jasa konstruksi, dan akreditasi asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi badan usaha

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Aparatur Daerah " adalah Pengelola Kegiatan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Kontrak, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Perencana Teknis, dan Pengawas Teknis yang merupakan PNS pada pekerjaan konstruksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan SDM Non Aparatur adalah Penyedia Jasa Konstruksi.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Persyaratan Perijinan" adalah Izin Usaha Jasa Konstruksi yang disingkat IUJK dan SBU yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Ketentuan Keteknikan Pekerjaan Konstruksi" adalah kewajiban pemenuhan standart-standart teknis sesuai peraturan perundang-undangan terkait Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Perhubungan, Pertambangan Energi, Kelautan dan Perangkat Daerah lainnya dalam setiap konstruksi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja" adalah semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Ketentuan Keselamatan Umum" adalah yang berkaitan dengan kemungkinan resiko yang didapat merugikan masyarakat dan lingkungan sebagai akibat didirikannya bangunan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Ketentuan Ketenagakerjaan" adalah semua ketentuan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan " Ketentuan Lingkungan " adalah semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur lingkungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Ketentuan Tata ruang" adalah semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata ruang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "Ketentuan Tata Bangunan" adalah semua ketentuan perundang-undangan yang mengatur tata bangunan.

Huruf I

Yang dimaksud dengan "Ketentuan-Ketentuan Lainnya" adalah ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan jasa konstruksi seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,

Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri, Lembaga serta Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh UndangUndang.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Aparatur Daerah " adalah Pengelola Kegiatan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Kontrak, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Perencana Teknis, dan Pengawas Teknis yang merupakan PNS pada pekerjaan konstruksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan SDM Non Aparatur adalah Penyedia Jasa Konstruksi.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR ..64